BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima gugatan perceraian oleh suami yang murtad yakni karena hubungan hukum yang digunakan saat melangsungkan perkawinan adalah agama Islam dan keduanya beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan untuk orang-orang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya, pengertian Islam tersebut diperluas. Yang dimaksud dengan orang Islam bukan hanya orang yang menganut agama Islam, tetapi termasuk di dalamnya orang atau badan hukum yang tidak beragama Islam tetapi secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam, oleh karenanya suami yang murtad bisa mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Sesuai dengan pedoman beracara di Pengadilan Agama Surabaya, jika ada seorang suami murtad mengajukan permohonan perceraian maka permohonan tersebut adalah cerai talak. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad dalam perkara No. 2247/Pdt.G/2011/PA. Sby. adalah terjadinya ketidakharmonisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keretakan rumah tangga, oleh karenanya hakim Pengadilan Agama Surabaya memutus dengan "Menceraikan perkawinan antara pemohond an termohon". Diktum yang kurang jelas ini diartikan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai putusan talak *ba'in sugra*. Putusan talak *ba'in sugra* adalah putusan yang sesuai dengan hukum acara dan fiqh *maẓhab* Hanafi. *Maẓhab* Hanafi berpendapat bahwa murtadnya suami dianggap sebagai talak *ba'in sugra*. Sedangkan dalam hukum acara sebagaimana diungkapkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010) mengenai cerai talak, di dalam pedoman tersebut diatur tentang suami yang riddah dan putusannya, yaitu untuk keseragaman, amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang *riddah* (keluar dari agama Islam) berbunyi : "Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Pemohon (nama ..... bin .....) terhadap Termohon (nama ..... binti .....)".

SARAN

1. Pengadilan Agama di seluruh penjuru Indonesia hendaknya menyeragamkan putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam perkara cerai talak oleh suami murtad. Hakim lama maupun hakim baru harus selalu meng-*update* tiap peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan melaksanakannya, agar putusan dalam kasus yang sama bisa seragam dan tidak terjadi kerancuan terhadap hukum acara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hakim sebagai pemberi putusan, hendaknya mencantumkan dengan jelas cerai apa yang dijatuhkan dalam sebuah perkara perceraian, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id